



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2021/PN. Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

IMAS MASLIAH, A.MA, bertempat tinggal di Jalan HZ. Mustofa blk 348 No.43, Rt/Rw 002/005, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 1 Februari 2021 serta dibacakan dalam persidangan pada tanggal 8 Februari 2021 dengan Nomor Register 15/Pdt.P/2021/PN Bla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan DENDI INDRAWAN pada tanggal 08 Maret 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1150/75/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya tertanggal 08 Maret 2004;
2. Bahwa pada kutipan akta kelahiran nomor 3276-LU-06072012-0014 atas nama MUHAMMAD BARIQ INDRA JAYA lahir di

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN. Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, 31 Mei 2012 anak kedua laki-laki dari ayah DENDI INDRAWAN dan Ibu IMAS MASLIAH sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 10 Juli 2012;

3. Bahwa pada Kartu Keluarga nomor :3278013005070020 atas nama Kepala Keluarga DENDI INDRAWAN, ST tercantum nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD BARIQ INDRAWAN lahir di Tasikmalaya, 31 Mei 2012, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 06 Mei 2019;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan akta kelahiran nomor 3276-LU-06072012-0014 atas nama MUHAMMAD BARIQ INDRA JAYA lahir di Tasikmalaya 31 Mei 2012 diganti menjadi MUHAMMAD BARIQ INDRAWAN. Adapun alasannya adalah Pemohon dan suami telah bersepakat untuk merubah nama anak Pemohon yang ditambahkan nama belakang suami Pemohon dan mohon disesuaikan dengan nama yang tercantum pada Kartu Keluarga milik Pemohon

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk menerima dan mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan akta kelahiran nomor 3276-LU-06072012-0014 atas nama MUHAMMAD BARIQ INDRA JAYA lahir di Tasikmalaya, 31 Mei 2012 diganti menjadi MUHAMMAD BARIQ INDRAWAN;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya mendaftarkan perubahan nama tersebut pada register yang tersedia, mengganti dan membuat baru Kutipan akta kelahiran nomor 3276-LU-06072012-0014 atas nama MUHAMMAD BARIQ INDRA JAYA diganti menjadi MUHAMMAD BARIQ INDRAWAN;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN .Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3278012606810005 atas nama DENDI INDRAWAN,ST dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3278015105820007 atas nama IMAS MASLIAH, A.MA selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 193/17/III/2004 tertanggal 8 Maret 2004 antara DENDI INDRAWAN dengan IMAS MASLIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278013005070020 atas nama Kepala Keluarga DENDI INDRAWAN,ST, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-06072012-0014 atas nama MUHAMMAD BARIQ INDRA JAYA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YANI NURDIANI;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan DENDI INDRAWAN adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah ;
- Bahwa setahu Saksi dari perkawinannya dengan DENDI INDRAWAN tersebut, Pemohon memiliki anak yang bernama MUHAMMAD BARIQ INDRA JAYA dan telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa, setahu Saksi tujuan Pemohon kepersidangan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan akta kelahiran nomor 3276-LU-06072012-0014 atas nama MUHAMMAD BARIQ INDRA JAYA diganti menjadi MUHAMMAD BARIQ INDRAWAN;
- Bahwa, setahu Saksi alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah untuk ditambahkan nama belakang suami Pemohon;

2. Saksi WINDA WIDAYANTI;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN .Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan DENDI INDRAWAN adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah ;
- Bahwa setahu Saksi dari perkawinannya dengan DENDI INDRAWAN tersebut, Pemohon memiliki anak yang bernama MUHAMMAD BARIQ INDRA JAYA dan telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa, setahu Saksi tujuan Pemohon kepersidangan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan akta kelahiran nomor 3276-LU-06072012-0014 atas nama MUHAMMAD BARIQ INDRA JAYA diganti menjadi MUHAMMAD BARIQ INDRAWAN;
- Bahwa, setahu Saksi alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah untuk ditambahkan nama belakang suami Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada l
akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula tercatat atas nama MUHAMMAD BARIQ INDRA JAYA dan hendak dirubah menjadi MUHAMMAD BARIQ INDRAWAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi YANI NURDIANI dan saksi WINDA WIDAYANTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan DENDI INDRAWAN pada tanggal 08 Maret 2004 dihadapan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Pemohon dengan DENDI INDRAWAN telah dikaruniai anak bernama MUHAMMAD BARIQ INDRA

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN .Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA dan telah memiliki kutipan akta kelahiran tertulis atas nama MUHAMMAD BARIQ INDRA JAYA;

- Bahwa benar pada Kartu Keluarga Nomor :3278013005070020 atas nama Kepala Keluarga DENDI INDRAWAN, ST tercantum nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD BARIQ INDRAWAN;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan akta kelahiran nomor 3276-LU-06072012-0014 atas nama MUHAMMAD BARIQ INDRA JAYA diganti menjadi MUHAMMAD BARIQ INDRAWAN ;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut untuk menambahkan nama belakang suami Pemohon pada nama anak tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD BARIQ INDRA JAYA dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-06072012-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya (vide bukti P-4), namun demikian Pemohon ingin merubah nama tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud menjadi MUHAMMAD BARIQ INDRAWAN untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN .Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3278013005070020 atas nama Kepala Keluarga DENDI INDRAWAN,ST
(vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316-LU-16092016-0002 atas nama Muhammad Rofi'ul Jalal yang sebenarnya tertulis dalam kutipan Akta dimaksud adalah Muhammad Salim Aqil yang mana hal tersebut diakui sendiri oleh Pemohon dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang sebelumnya pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama MUHAMMAD BARIQ INDRA JAYA dan Kartu Keluarga Nomor 3278013005070020 atas nama Kepala Keluarga DENDI INDRAWAN,ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat serta keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama MUHAMMAD BARIQ INDRA JAYA menjadi MUHAMMAD BARIQ INDRAWAN beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, maka perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perbaikan nama anak kandung Pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya , dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN .Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibeb: Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan akta kelahiran nomor 3276-LU-06072012-0014 atas nama MUHAMMAD BARIQ INDRA JAYA lahir di Tasikmalaya, 31 Mei 2012 diganti menjadi MUHAMMAD BARIQ INDRAWAN;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya mendaftarkan perubahan nama tersebut pada register yang tersedia, mengganti dan membuat baru Kutipan akta kelahiran nomor 3276-LU-06072012-0014 atas nama MUHAMMAD BARIQ INDRA JAYA diganti menjadi MUHAMMAD BARIQ INDRAWAN;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2021, oleh Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Ajang Saepudin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim,

Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN .Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ajang Saepudin

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan I (Pemohon)	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai Penetapan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp110.000,00
(Seratus sepuluh ribu rupiah)